



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1200 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MI PLUS AL-MAOBUL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Maqbul Kota Tangerang yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. H. Husin No.5 Rt 03/02 Kel. Poris Plawad Indah Kec.Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 249/YPI Al-Maqbul/X/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian; |
| Menimbang | a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu ditertibkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta |

MEMUTUSKAN

- | PERMINTAAN | |
|--------------------------|---|
| Menetapkan
Perwakilan | : Memberikan izin operasional kepada MI PLUS AL-MAQBUL beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. H. Husin No.5 Rt 03/02 Kel. Poris Plawad Indah Kec.Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten. |
| Kedua | : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
<ol style="list-style-type: none">Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;Madrasah Ibtidaiyah harus memiliki Kepala Madrasah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup. |
| Ketiga | : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran; |
| Keempat | : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang

Drs. H. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006